

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

📍 JL. KSATRIYAN NO.36, WONOSARI, GUNUNGKIDUL, D.I YOCYAKARTA
✉ dukcapil@gunungkidulkab.go.id 🌐 <https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id>
(0274) 391287

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosari, 31 Januari 2026

KEPALA,



KISWORO, S.Pd, M.Pd.
NIP.197104271997021002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian tujuan strategis “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan”.
 - Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dengan indikator kinerja Indeks Tertib Administrasi Kependudukan, dengan target Indeks Tertib Administrasi Kependudukan sebesar 90%.
 - Capaian di tahun 2025 sebesar 90,41%, maka tujuan sudah tercapai 100,45%.
2. Capaian sasaran strategis 1 “Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat”:
 - Berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 155/KPTS/2025 tanggal 5 Mei 2025 Indeks Tertib Administrasi Kependudukan dihitung dengan formulasi sebagai berikut:
$$\sum \{40\% \times \text{Cakupan KTP, KK dan KIA}\} + \{40\% \times \text{Cakupan kepemilikan akta catatan sipil}\} + \{20\% \times \text{Cakupan PD yang memanfaatkan data kependudukan}\};$$
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4(empat) Program, yakni Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 90%; sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 90,41%. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,45%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 89,22% terjadi peningkatan sebesar 1.31%.

3. Capaian sasaran strategis 2 “Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkat”:

- Diukur dengan Indikator Nilai AKIP PD (Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah);
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 83,36; nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 terealisasi 83,71. Dengan demikian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100,42%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 82,40 terjadi peningkatan sebesar 0.94.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan SDM fungsional administrator, database kependudukan, operator SIAK terampil untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah yang menangani pelayanan publik bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan distribusi SDM di kantor dinas, kapanewon dan unit pelayanan Mall Pelayanan Publik (MPP), dan fungsional di sekretariat serta jumlah pegawai Dinas Disdukcapil tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang masuk untuk mengisi/ mengganti kekosongan di Dinas Disdukcapil;
2. Keterbatasan distribusi blangko KTP Elektronik dari pemerintah pusat dan provinsi;

3. Keterbatasan sarana prasarana pelayanan yang usia pakai peralatan sudah 15 tahun (server perekaman dan pencetakan KTP, alat rekam KTP El, komputer dan printer);
4. Pemahaman substansi dan materi administrasi kependudukan, sosialisasi berbagai kebijakan di bidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal;
5. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur dan adanya keterlambatan pengurusan akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun (melebihi 30 hari) padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi terutama pendidikan;
6. Pelaporan peristiwa kematian belum dilaksanakan secara optimal;
7. Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan belum berjalan sesuai harapan masyarakat dengan anggapan prosedur pengurusan dokumen kependudukan: masih panjang, kurang transparan, dan pelayanan yang dilakukan belum memperhatikan prinsip pelayanan yang baik (mudah, murah, cepat, berkeadilan, dan ramah terhadap pelanggan). Pemahaman masyarakat tentang Layanan Prima dengan semboyan *Urus Dhewe Gampang Ora Mbayar dan Cedak Kepenak Semanak* belum merata;
8. Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan kesadaran masyarakat masih rendah terhadap arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, termasuk kesadaran wajib melaporkan setiap perubahan status kependudukannya. Hal ini ditunjukkan oleh: rendahnya cakupan data; banyaknya penduduk yang belum memiliki akta-akta catatan sipil; di pedesaan masih ada penduduk yang belum memiliki KTP terutama penduduk lansia dan penyandang disabilitas/ODGP. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain kurangnya pemahaman manfaat secara langsung atas kepemilikan dokumen kependudukan dan rendahnya budaya mencatatkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan secara lengkap, benar dan tepat waktu;

9. Sistem pelayanan daring melalui IKD (Identitas Kependudukan Digital) untuk mendukung perkembangan teknologi bagi masyarakat untuk mendukung tatanan normal baru dan inovasi pelayanan belum optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I _PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	6
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	7
BAB II _PERENCANAAN KINERJA	18
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	18
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025	20
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	23
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	35
BAB III _AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	38
B. Capaian Kinerja Lainnya	73
C. Efisiensi Anggaran	80
D. Inovasi.....	82
BAB IV PENUTUP.....	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel 1. 2	Sarana-Prasarana	9
Tabel 1. 3	Anggaran Tahun 2025.....	17
Tabel 2. 1	Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	19
Tabel 2. 2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	19
Tabel 2. 3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	21
Tabel 2. 4	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	21
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	23
Tabel 2. 6	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	24
Tabel 2. 7	Perbaikan Kinerja Periode Tahun 2022 s.d. 2025	25
Tabel 2. 8	Rencana Aksi Tahun 2025	28
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Tahun 2025.....	39
Tabel 3. 3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	40
Tabel 3. 4	Capaian Sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat.....	40
Tabel 3. 5	Data Pengukuran Kinerja Masing-Masing Program Tahun 2025	41
Tabel 3. 6	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	42
Tabel 3. 7	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2025	48
Tabel 3. 8	Perbandingan Target dan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025	50
Tabel 3. 9	Indikator Kinerja Utama Perjanjian Utama.....	60
Tabel 3.10	Pagu, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 pendukung Sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat.....	64
Tabel 3.11	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	65
Tabel 3.12	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	65

Tabel 3.13	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023....	66
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026.....	67
Tabel 3.15	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	68
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.....	68
Tabel 3.17	Pagu, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 pendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	69
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	80
Tabel 3.20	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Cascading Kinerja	3
Gambar 1. 2	Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunugkidul ...	5
Gambar 1. 3	Kendaraan Dinas.....	10
Gambar 1. 4	Ruang Rapat	10
Gambar 1. 5	Pendingin Ruangan, Almari, Meja Kursi kerja	11
Gambar 1. 6	Sarana Prasarana Kerja.....	11
Gambar 1. 7	Counter Pelayanan.....	12
Gambar 1. 8	Ruang Tunggu dan Tempat Bacaan	12
Gambar 1. 9	Ruang Rekam KTP Elektronik.....	12
Gambar 1.10	Counter Pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP).....	13
Gambar 1.11	Kursi Tunggu	13
Gambar 1.12	Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) di Depan Kantor	14
Gambar 1.13	Mesin Antrian Pelayanan.....	14
Gambar 1.14	Layar Informasi dan Kotak, Link Pengaduan.....	15
Gambar 1.15	Ruang Kearsipan Pelayanan.....	15
Gambar 1.16	Area Parkir Pengunjung	16
Gambar 1.17	Kendaraan Pelayanan Keliling	16
Gambar 2. 1	Aplikasi SIAK.....	35
Gambar 2. 2	Aplikasi SMART	36
Gambar 2. 3	Aplikasi eSAKIP	36
Gambar 2. 4	Aplikasi SIPD.....	36
Gambar 3. 1	Grafik Indeks Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2022 - 2025	41
Gambar 3. 2	Perekaman KTP di sekolah Disdukcapil Goes to School, Paskibra dan Pelayanan Hari Libur	44
Gambar 3. 3	Perekaman KTP elektronik Peduduk Lansia dan Penyandang Disabilitas	45
Gambar 3. 4	Perekaman KTP elektronik dan Penerbitan KIA di SLB	45
Gambar 3. 5	Pelayanan Jemput Bola Akta catatan Sipil	46
Gambar 3. 6	Penyerahan Gerakan Pambela Sungkawa (GPS).....	47
Gambar 3. 7	Pelaksanaan Kerja Sama	47
Gambar 3. 8	Perjanjian Kinerja Disdukcapil tingkat nasional	60

Gambar 3. 9	Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik	73
Gambar 3.10	Penghargaan Public Service of The Year.....	73
Gambar 3.11	Penghargaan Krenomaskat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	73
Gambar 3.12	Penghargaan Penggerak Digitalisasi Layanan Anugrah Aparatur Berprestasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025	73
Gambar 3.13	Pelayanan keliling/jemput bola pengurusan dokumen kependudukan kepada kelompok rentan.....	76
Gambar 3.14	Ruang Laktasi	77
Gambar 3.15	Pintu Masuk dan Akses Jalan Penyandang Disabilitas	77
Gambar 3.16	Counter Khusus Lansia, Ibu Mengandung/Menyusui dan Penyandang Disabilitas	77
Gambar 3.17	Ruang Bermain Anak	78
Gambar 3.18	Area Merokok	78
Gambar 3.19	Kursi Tunggu Prioritas bagi Lansia, Ibu Mengandung/Menyusui dan Penyandang Disabilitas	78
Gambar 3.20	Fasilitas Sanitasi APAR dan Kotak Medis	78
Gambar 3.21	Toilet Terpisah dan Toilet Khusus Lansia dan Penyandang Disabilitas	79
Gambar 3.22	Kegiatan Inovasi Sipanjang	83
Gambar 3.23	Kegiatan Inovasi Sibadu	84
Gambar 3.24	Kegiatan Inovasi Smart	85
Gambar 3.25	Kegiatan Inovasi Tanduk Rusa.....	86
Gambar 3.26	Kegiatan Inovasi Bulan Sabit.....	86
Gambar 3.27	Kegiatan Inovasi Siakmadu	88
Gambar 3.28	Kegiatan TRC Sember	88

BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas, Fungsi
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

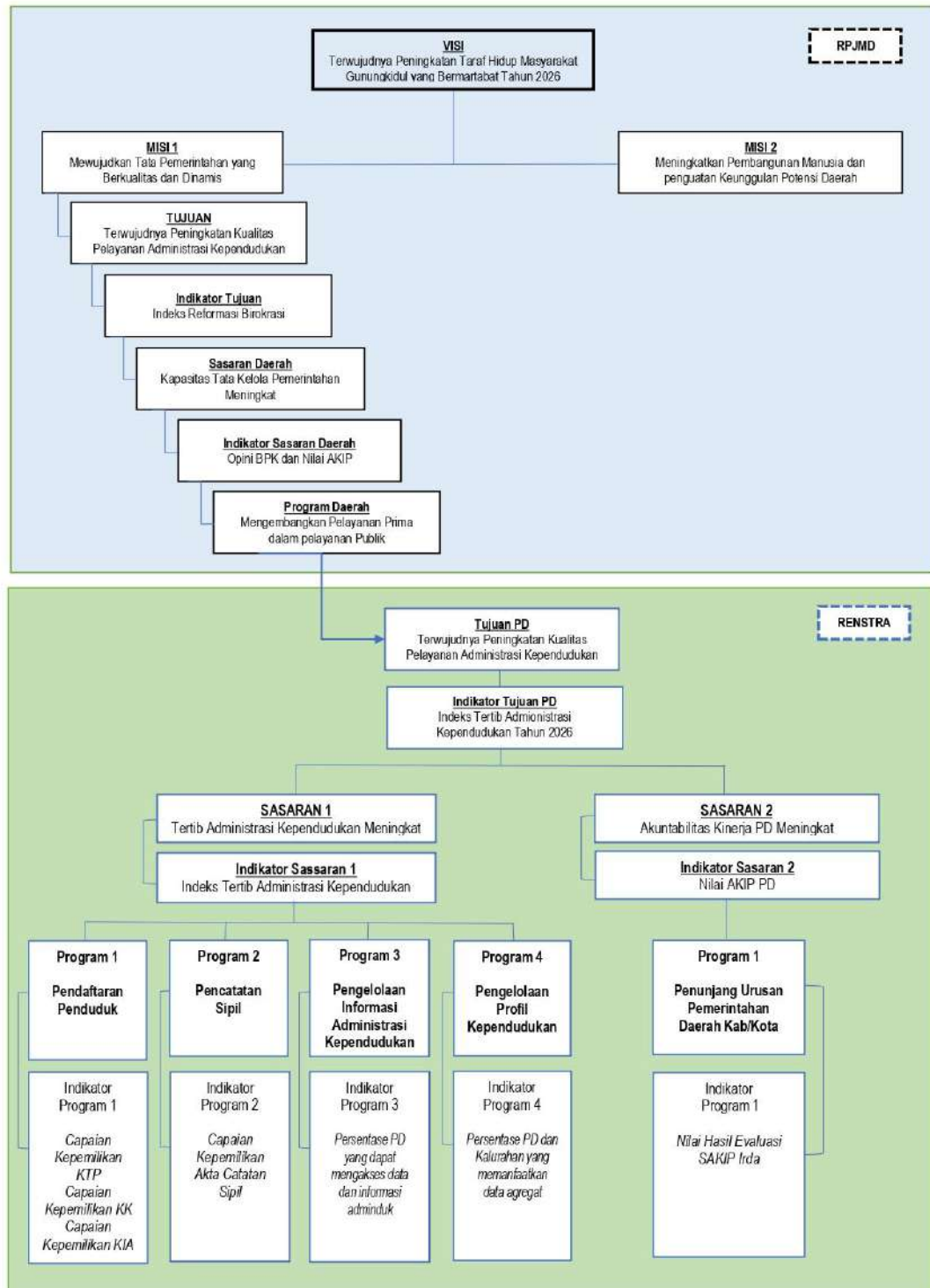
LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

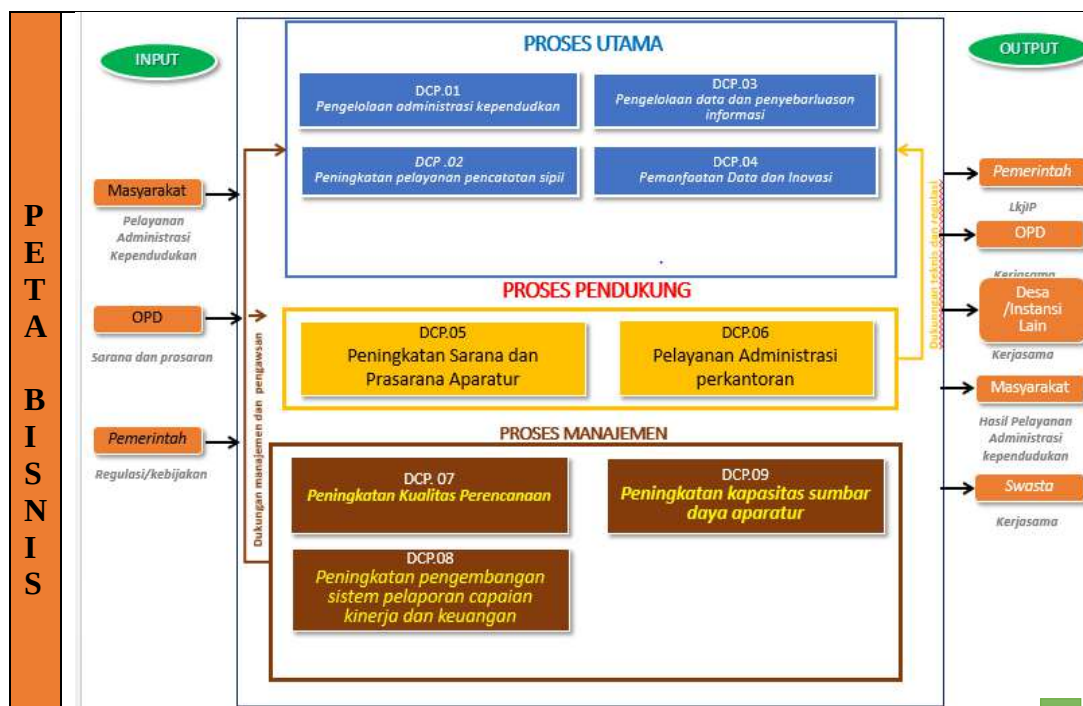
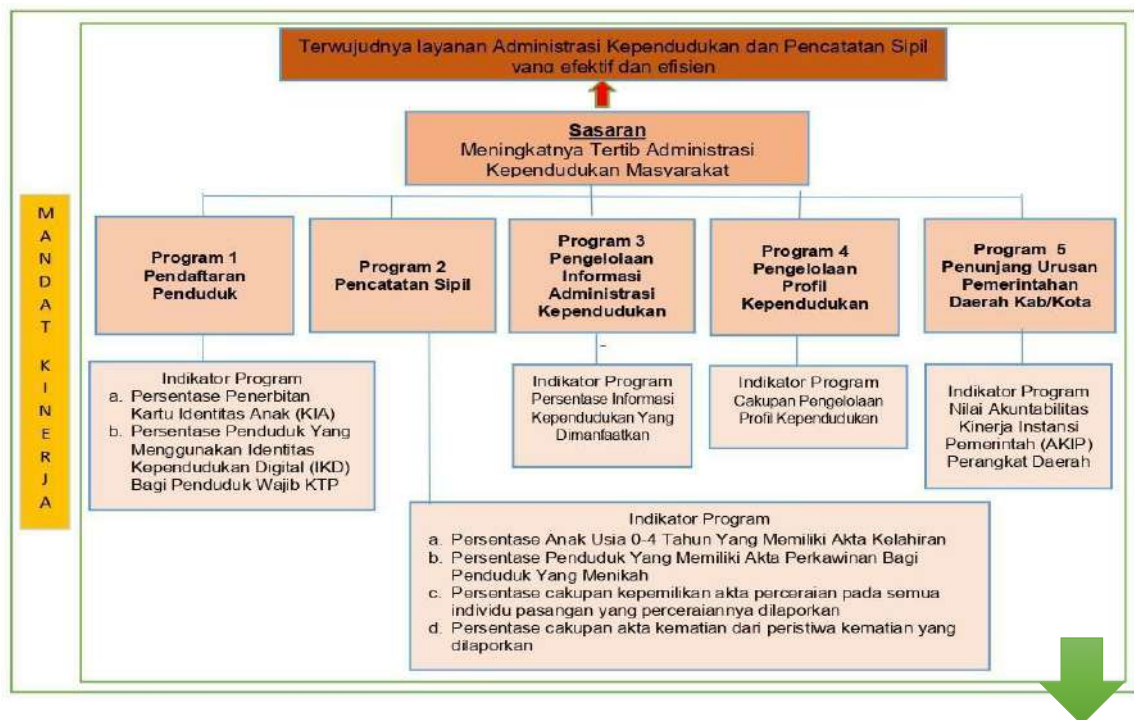
CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



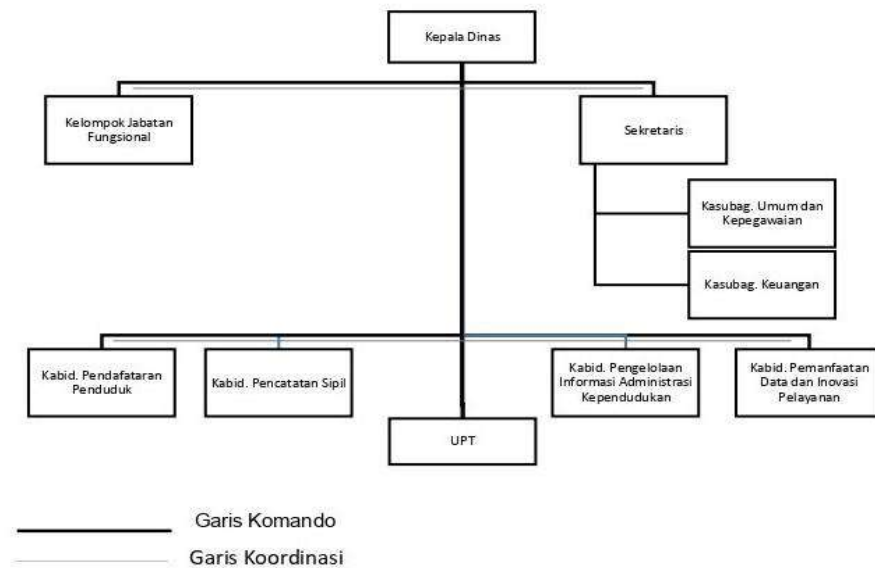
Gambar 1. 1 Cascading Kinerja

C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Gambar 1. 2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

D. Tugas dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. perumusan kebijakan teknis umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. pelaksanaan pembinaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
6. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
7. penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan;
8. pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan sipil;
9. pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. penerapan, pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan;
12. penyelenggaraan kerjasama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
13. penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil;
14. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Dinas;
15. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
16. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
17. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
18. pengelolaan UPT.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Identitas Kependudukan Digital (IKD) dipersiapkan menjadi identitas digital untuk perorangan sebagai *Single Sign On* untuk implementasi 9 (sembilan) aplikasi SPBE Prioritas yaitu layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan bantuan sosial, layanan administrasi kependudukan, layanan transaksi keuangan negara, layanan administrasi pemerintahan di bidang aparatur negara, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian, sehingga kebijakan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam pelayanan untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD di tengah masyarakat;
2. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur serta masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi;
3. Pelaporan peristiwa kematian belum dilaksanakan secara optimal, sudah menjadi kebiasaan warga yang meninggal banyak yang belum dilaporkan hal tersebut mengakibatkan jumlah penduduk tidak berkurang karena tidak diterbitkan akta kematiannya juga mengakibatkan tagihan jaminan kesehatan kepada daerah oleh BPJS terus dilakukan;
4. Perlunya percepatan pelayanan administrasi kependudukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6					7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA	SMP		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2	-	-	-	1	1					1	-
B.	Jabatan Administrasi													
	1. Administrator	5	S2	S1	-	-	4	3	1	-	-	-	2	2
	2. Pengawas	2	S2	S1	D3		2	-	2	-	-	-		2
	3. Pelaksana	98	S2	S1	D3	SMA	35	-	15	9	17	-	28	13
C.	Jabatan Fungsional	9	S2	S1	D3	-	11	-	8	3	-	-	5	6
	Jumlah	115	-	-	-	-	59	4	26	12	17	-	36	23

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 26 orang (44%) , disusul oleh jenjang pendidikan SMA sebanyak 17 orang (29%), D3 sebanyak 12 orang (20%), dan S2 sebanyak 4 orang (7%); terdapat pegawai sebanyak 5 orang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan pada jabatan pelaksana, namun dapat menjalankan tugas dengan baik. Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki; namun untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul juga dibantu dengan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 6 orang, terdiri tenaga administrasi 4 orang, yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan 2 orang dan 1 orang sopir, dan tenaga teknis pengelola sistem informasi, sebanyak 2 orang.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 66 orang, terdiri dari 63 orang pejabat pelaksana substantif, 1 pejabat pelaksana administratif dan 2 pejabat fungsional serta arsiparis. Terdapat dua unit kerja eselon IV yakni Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan.

Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
1	2	3	4
1	Aset	1,290	14.914.773.501,95
2	Aset Tetap	1,137	13.264.196.035,33
1	Alat Angkutan	34	1.686.831.250,00
2	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	6	90.790.000,00
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	751	2.514.435.825,78
4	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	24	359.211.000,00
5	Alat Laboratorium	8	16.250.000,00
6	Komputer	284	3.454.939.112,55
7	Gedung Dan Bangunan	4	5.128.385.347,00
8	Jaringan	4	11.885.000,00
9	Bahan Perpustakaan	20	1.468.500,00
2	Aset Lainnya	153	1.650.577.466,62
1	Aset Tidak Berwujud	1	795.000.000,00
2	Aset Lain-Lain	152	855.577.466,62
TOTAL		1,290	14.914.773.501,95

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025 (Unaudited)

*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sarana dan prasarana yang ada sebagian besar dalam kondisi yang baik dan digunakan untuk:

1. Pendukung operasional administrasi perkantoran antara lain:
 - a. Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 6 (enam) unit kendaraan operasional, dan 27 (dua puluh tujuh) unit kendaraan roda dua, 18 (delapan belas) merupakan kendaraan operasional operator SIAK di kapanewon;
 - b. Fasilitas Ruang Rapat;
 - c. Gudang;
 - d. Perlengkapan kantor berupa komputer/laptop, printer, meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran.



Gambar 1.3 Kendaraan Dinas



Gambar 1.4 Ruang Rapat



Gambar 1.5 Pendingin Ruangan, Almari, Meja Kursi kerja



Gambar 1.6 Sarana Prasarana Kerja

2. Pendukung operasional layanan penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :
 - a. Counter Layanan Ruang Pelayanan;
 - b. Nomor Antrian Elektronik;
 - c. Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) di dinas dan MPP;
 - d. Ruang Tunggu/Tempat Tunggu;
 - e. Fasilitas Informasi dan Pengaduan;
 - f. Ruang Rekam KTP dan Produksi;
 - g. Ruang Kearsipan Pelayanan;
 - h. Fasilitas Pelayanan Keliling;
 - i. Fasilitas Mushola;
 - j. Area Parkir Pengunjung



Gambar 1.7 Counter Pelayanan



Gambar 1.8 Ruang Tunggu dan Tempat Bacaan



Gambar 1.9 Ruang Rekam KTP Elektronik



Gambar 1.10 Counter Pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP)



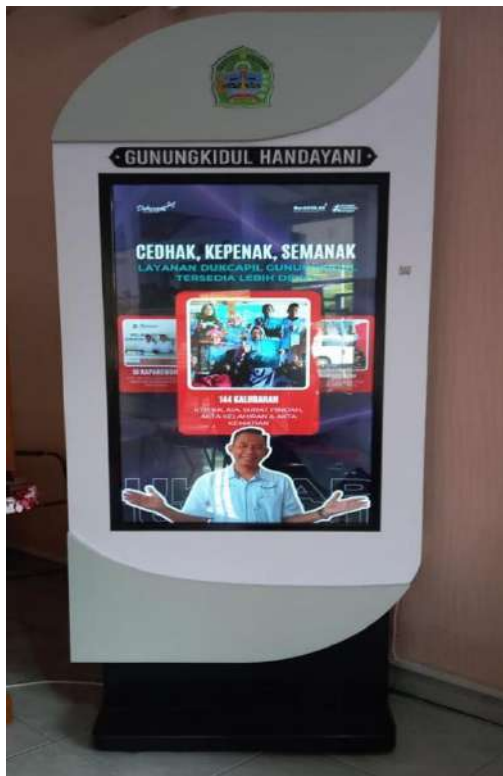
Gambar 1.11 Kursi Tunggu



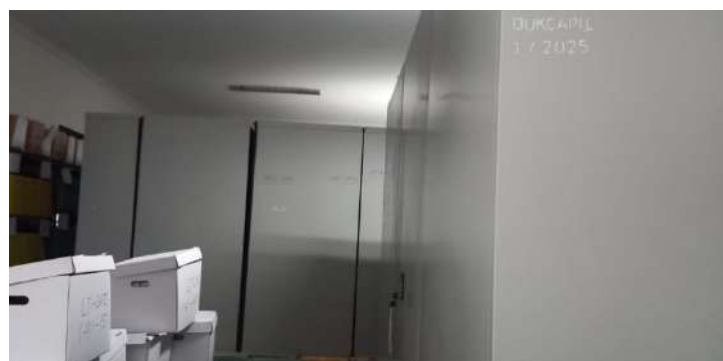
Gambar 1.12 Anjungan Disdukcapil Mandiri (ADM) di halaman depan Disdukcapil



Gambar 1.13 Mesin Antrian Pelayanan



Gambar 1.14 Layar Informasi dan Kotak, Link Pengaduan



Gambar 1.15 Ruang Kearsipan Pelayanan



Gambar 1.16 Area Parkir Pengunjung



Gambar 1.17 Kendaraan Pelayanan Keliling

Tabel 1. 3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	6.226.301.197,00	6.079.504.035,89	(146.797.161,11)
5	1	01	Belanja Pegawai	3.602.139.297,00	3.632.588.935,80	30.449.638,80
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	2.624.161.900,00	2.446.915.100,09	(177.246.799,91)
5	2		BELANJA MODAL			
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	937.271.000,00	933.271.000,00	(4.000.000,00)
			Jumlah Belanja	937.271.000,00	933.271.000,00	(4.000.000,00)
				7.163.572.197,00	7.012.775.035,89	(150.797.161,11)

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel 1.3, untuk tahun 2025 Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul semula Rp7.163.572.197,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp7.012.775.035,89 atau berkurang Rp150.797.161,11.

BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program Mengembangkan Pelayanan Prima dalam Pelayanan Publik

. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan” yang diukur dengan Indeks Tertib Administrasi Kependudukan dengan target 90%.

Adapun sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2024	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks tertib administrasi kependudukan	persen	-	74	75,4	77,2	78,6	80	80
2.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	-	81	81,2	81,4	81,6	81,8	81,8

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	1. Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui pelayanan di kantor, jemput bola dan atau online;	Mengoptimalkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui pelayanan di kantor pelayanan, jemput bola dan /atau online : a. Pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan analisi Beban kerja melalui pengusulan rekrutmen ASN dan THL atau tenaga Bantu serta peningkatan kapasitas SDM Disdukcapil (diklat, bimtek); b. Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap SDM Adminduk; c. Penyusunan sistem pelayanan; d. Pembuatan Sistem informasi suport SIAK dan Jaringan; e. Penyediaan arsip digital; f. Menggelorakan # Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA);

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			g. Sosialisasi kebijakan kepada Kalurahan, Kapanewon serta Lintas sektor; h. Pelaksanaan pelayanan jemput bola dan pelayanan keliling; i. Pelayanan afirmatif (lanjut usia dan penyandang disabilitas); j. Percepatan pelayanan dalam momen-momen atau peristiwa penting kenegaraan/ di hari hari libur tertentu; k. Pelayanan di Kapanewon, kalurahan dan Mall pelayanan Publik (MPP); l. Peningkatan fasilitas konsumen (mesin antrian, mesin informasi layanan dan penyediaan ADM); m. Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD); n. Pemanfaatan inovasi pelayanan adminduk; o. Layanan daring dan luring.
		2. Peningkatan pengelolaan data dan Informasi Adminduk	Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi Adminduk : a. Sosialisasi kepada masyarakat; b. Peningkatan Perjanjian Kerja Sama dalam pemanfaatan data; c. Publikasi dan informasi data kependudukan; d. Penyediaan kotak saran, Survei Kepuasan Masyarakat, dan E-Lapor.
		3. Peningkatan Koordinasi Penunjang Urusan PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh bidang bekerja sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur)

C. Struktur Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	909.180.000,00	909.885.000	705.000
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	909.180.000,00	909.885.000	705.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	884.060.000,00	865.110.000	(18.950.000)
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	25.120.000,00	44.775.000	19.655.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	155.735.000,00	154.395.000	(1.340.000)
	Pelayanan Pencatatan Sipil	155.735.000,00	154.395.000	(1.340.000)
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	52.215.000,00	51.575.000	(640.000)
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	103.520.000,00	102.820.000	(700.000)
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	371.325.000,00	279.475.000	(91.850.000)
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	168.300.000,00	137.600.000	(30.700.000)
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	108.880.000,00	92.930.000	(15.950.000)
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	59.420.000,00	44.670.000	(14.750.000)
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	203.025.000,00	141.875.000	(61.150.000)
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	67.110.000,00	68.960.000	1.850.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.250.000,00	2.250.000	000
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	133.665.000,00	70.665.000	(63.000.000)
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	37.500.000,00	37.500.000	000
	Penyusunan Profil Kependudukan	37.500.000,00	37.500.000	000
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	37.500.000,00	37.500.000	000
	JUMLAH	1.473.740.000	1.381.255.000	(92.485.000)

Tabel 2.4. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.689.832.196,99	5.631.520.035,89	(58.312.161)
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.755.000,00	33.955.000	200.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.610.000,00	28.810.000	200.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000,00	100.000	000
Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000,00	100.000	000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	335.000,00	335.000	000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	335.000,00	335.000	000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	275.000,00	275.000	000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000,00	4.000.000	000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.630.868.296,90	3.661.317.936	30.449.639
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.602.139.296,90	3.632.588.936	30.449.639
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	744.000,00	744.000	000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.985.000,00	27.985.000	000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.399.800,00	55.399.800	(20.000.000)
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.999.800,00	18.999.800	000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	56.400.000,00	36.400.000	(20.000.000)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.368.759.100,00	1.333.191.100	(35.568.000)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.073.600,00	1.648.600	575.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.184.515.000,00	1.203.715.000	19.200.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.604.500,00	7.604.500	000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.250.000,00	57.349.000	99.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000,00	1.080.000	000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.050.000,00	10.050.000	000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.186.000,00	50.744.000	(55.442.000)
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000,00	1.000.000	000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.271.000,09	275.871.000	(12.400.000)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.185.000,00	14.785.000	(12.400.000)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.088.400,09	189.088.400	000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600,00	71.997.600	000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.779.000,00	271.785.200	(20.993.800)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	242.524.000,00	213.500.000	(29.024.000)

	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000	000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	32.255.000,00	40.285.200	8.030.200
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000,00	6.000.000	000
	JUMLAH	5.689.832.196,99	5.631.520.035,89	(58.312.161)

Sumber: Dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	persen	80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	persen	80
2.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	81,8

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul melaksanakan reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi

anggaran serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025, namun tidak ada perubahan target kinerja. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	persen	90

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	persen	90
2.	Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai	83,86

Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja pada tujuan dan sasaran strategis 1 berubah berdasarkan capaian realisasi tahun 2024 walaupun anggaran berkurang 0,021%;
2. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga;
3. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

Tabel 2. 7 Perbaikan Kinerja Periode Tahun 2022 s.d. 2025

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Definisi Operasional Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran /Program Tahun					Perbaikan Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan			Indeks tertib administrasi kependudukan tahun 2026	Jumlah dari {40% x cakupan KTP, KK dan KIA} + {40% x cakupan kepemilikan akta catatan sipil} + {20% cakupan PD yang memanfaatkan data kependudukan} pada tahun tahun 2026	persen	74	75.4	77.2	78.6	80	74	75.4	88.38	88.39	89
	Tertib administrasi kependudukan meningkat		Indeks tertib administrasi kependudukan	Jumlah dari {40% x cakupan KTP, KK dan KIA} + {40% x cakupan kepemilikan akta catatan sipil} + {20% cakupan PD yang memanfaatkan data kependudukan}	persen	74	75.4	77.2	78.6	80	74	75.4	88.38	88.39	89
	Akuntabilitas kinerja PD meningkat		Nilai AKIP PD	Nilai hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah	nilai	81	81.2	81.4	81.6	81.8	81	81.2	81.40	83.36	83.37

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Definisi Operasional Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran /Program Tahun					Perbaikan Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Pendaftaran Penduduk	Capaian Kepemilikan KTP	(Jumlah Penduduk yang memiliki KTP dibagi Jumlah wajib KTP) X 100%	persen	99	99	99	99	99	99	99	99.57	99.05	99.10
			Capaian Kepemilikan KK	(Jumlah KK yang diterbitkan dibagi Jumlah KK) X 100%	persen	99	99	99	99	99	100	99	100	100	100
			Capaian Kepemilikan KIA	(Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari) X 100%	persen	65	70	80	85	90	65	70	80.90	86	90.10
		Pencatatan Sipil	Capaian Kepemilikan akta catatan sipil	(Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi jumlah penduduk) x 100%	persen	48	49.5	51	52.5	54	49.51	48	52.50	54	54.20
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	(Jumlah PD yang memanfaatkan data dibagi jumlah target PD yang melakukan kerjasama) X 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tujuan PD	Sasaran PD	Program	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Definisi Operasional Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Satuan	Target Tujuan/ Sasaran /Program Tahun					Perbaikan Target Tujuan/ Sasaran/ Program Tahun				
						2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
		Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase PD dan kalurahan yang memanfaatkan data agregat	(Jumlah PD dan kalurahan yang memanfaatkan data agregat dibagi jumlah PD dan kalurahan) X 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota terlaksana dengan baik	Rata rata capaian kegiatan X 100%	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 2. 8 Rencana Aksi Tahun 2025

RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat				Nilai AKIP Kabupaten									
		Akuntabilitas Kinerja PD meningkat	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		2.759.680.862		1.244.437.600		994.744.872	63,36	690.968.102	Sekretaris Dinas
			2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu		2.410.000		1.425.000		1.675.000	100	1.510.800	Sub Koordinasi Perencanaan
			2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			675.000		450.000		450.000		300.000	Sub Koordinasi Perencanaan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		
			2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0		100.000		0		0	Sub Koordinasi Perencanaan
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		
			2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0		0		100.000		0	Sub Koordinasi Perencanaan
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		
			2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			335.000		0		0		0	Sub Koordinasi Perencanaan
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		
			2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			0		0		0		335.000	Sub Koordinasi Perencanaan
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			275.000		0		0		0	Sub Koordinasi Perencanaan
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan		5 laporan		4 laporan		6 laporan		
			2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1.125.000		875.000		1.125.000		875.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan		2 laporan		1 laporan		1 laporan		
			2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		1.356.002.563		1.035.965.000		790.313.272	100	421.652.462	Kasubag Keuangan
			2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.355.108.563		1.035.515.000		790.163.272,32		421.352.461,56	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 orang		224 orang		168 orang		112 orang		
			2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			744.000		0		0		0	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		
			2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			150.000		450.000		150.000		300.000	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan		3 laporan		4 laporan		3 laporan		
			2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian		3.409.800		48.140.000		13.375.000	100	5.475.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.409.800		6.740.000		3.375.000		5.475.000	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 dokumen		2 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.12.01.2.05.08	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			5.000.000		41.400.000		10.000.000			
					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang		61 orang		2 orang		6 orang		
			2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum terlayani		1.268.409.500		33.395.500		28.280.600	100	38.673.500	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			500.000	0			573.600	0		
					Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0,5 paket		0 paket		0,5 paket		0 paket		
			2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.182.896.000	0			1.519.000		0	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket		0 paket		1 paket		0 paket		
			2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			6.000.000	0			1.604.500		0	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket		0 paket		1 paket		0 paket		
			2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			55.875.000		375.000		375.000		625.000	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket		0 paket		0 paket		1 paket		
			2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			305.000		305.000		305.000		165.000	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	90 dokumen		91 dokumen		92 dokumen		92 dokumen		
			2.12.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu			2.400.000		1.650.000		2.850.000		3.150.000	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	3 laporan		3 laporan		3 laporan		3 laporan		
			2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20.433.500		30.665.500		20.953.500		34.133.500	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		
			2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			0		400.000		0		600.000	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana		58.950.000		63.645.000		90.130.000	100	85.546.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.405.000		5.985.000		6.670.000		8.925.000	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	laporan	3	laporan	3	laporan	3	laporan	
			2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			53.365.000		47.510.000		47.116.000		41.103.400,09	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	laporan	9	laporan	9	laporan	9	laporan	
			2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			180.000		150.000		35.150.000		35.517.600	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	laporan	3	laporan	4	laporan	4	laporan	
			2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			66.499.000		71.867.000		70.971.000	100	138.112.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian
			2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			22.504.000		51.762.000		52.956.000		116.202.000	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	6	unit	8	unit	15	unit	
			2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			3.000.000		4.500.000		3.000.000		1.500.000	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	unit	12	unit	0	unit	12	unit	
			2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			38.495.000		14.105.000		14.415.000		18.910.000	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0,14	unit	0,29	unit	0,21	unit	0,36	unit	
			2.12.01.2.09.19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	5	unit	5	unit	5	unit	

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat			Indeks Tertib Administrasi Kependudukan		662.325.000		460.905.000		248.930.000	80	101.580.000	
			2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP Cakupan kepemilikan KK Cakupan kepemilikan KIA		562.540.000		153.060.000		156.140.000	99; 99;	37.440.000 85	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen atas permohonan KTP, KK, KIA		562.540.000		153.060.000		156.140.000	99; 99;	37.440.000 85	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			555.760.000		147.600.000		147.180.000		33.520.000	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	28.998 dokumen		29.003 dokumen		29.001 dokumen		28.998 dokumen		
			2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			6.780.000		5.460.000		8.960.000		3.920.000	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2.959 dokumen		2.732 dokumen		3.485 dokumen		3.524 dokumen		
			2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil		17.725.000		100.545.000		26.930.000	52,50	10.535.000	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan perubahan status anak		17.725.000		100.545.000		26.930.000	100	10.535.000	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			13.225.000		19.845.000		8.820.000		10.325.000	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	4.700 akta		4.800 akta		4.770 akta		4730 akta		

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			4.500.000		80.700.000		16.110.000		210.000	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan		0 layanan		0 layanan		0 layanan		
			2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk		82.080.000		171.300.000		66.660.000	100	52.305.000	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan / Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan yang terlayani		31.465.000		59.975.000		31.485.000	100	45.375.000	
			2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			18.215.000		31.955.000		22.685.000		36.025.000	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1.700 dokumen		4.000 dokumen		3.000 dokumen		2.300 dokumen		
			2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			13.250.000		28.020.000		8.800.000		9.350.000	Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		
			2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana		50.586.000		111.325.000		34.175.000	100	6.930.000	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan / Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			25.980.000		13.395.000		26.755.000		980.000	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	9 laporan		9 laporan		9 laporan		8 laporan		
			2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			850.000		700.000		700.000		0	Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	9 dokumen		9 dokumen		6 dokumen		6 dokumen		
			2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			23.765.000		97.230.000		6.720.000		5.950.000	Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	0 dokumen		14 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan								Penanggungjawab Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
						Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			12.02.06	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD dan Kelurahan yang memanfaatkan data Agregat		0		36.000.000		200.000		100	1.300.000	Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
			2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyediaan data agregat		0		36.000.000		200.000		100	1.300.000	
			2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			0		36.000.000		200.000			1.300.000	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0		2 dokumen		0		1 dokumen			
JUMLAH							3.422.005.863		1.705.342.500		1.243.874.872		792.548.962		

Widyasari, 6 Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

 
MARKUS TRI MURNARJA, SIP, M.Si.
NIP. 19701206 199603 1 003

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul yaitu:

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) merupakan aplikasi utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

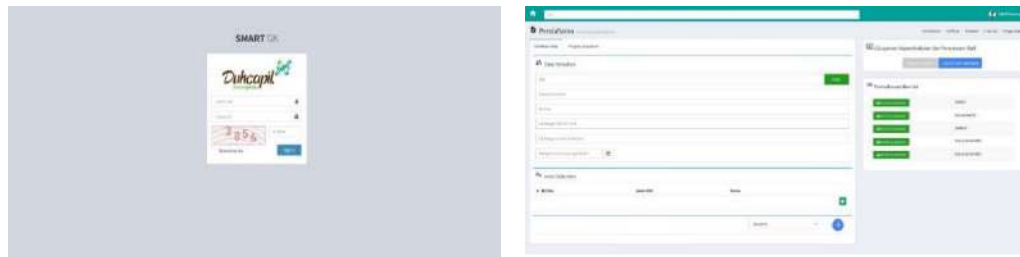


Gambar 2. 1 Aplikasi SIK

2. Sistem integrasi pelayanan administrasi kependudukan dengan SMART (Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi), digunakan untuk pengendalian pelayanan administrasi kependudukan, merupakan aplikasi buatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang digunakan sebagai aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dengan tujuan:

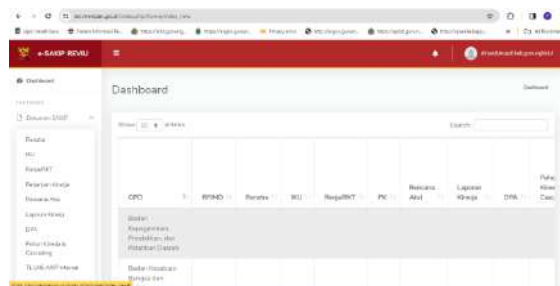
- a. Mendekatkan Pelayanan
Aplikasi SMART dapat memfasilitasi Layanan Pendaftaran adminduk dari level Kalurahan/Desa, faskes PKS, Kapanewon, MPP dan pelayanan di dinas sendiri;
- b. Pembagian Tugas
Aplikasi SMART dapat membantu distribusi pekerjaan hingga level Operator Kecamatan, sehingga beban kerja Operator Dinas dapat terbagi secara merata;
- c. Kontrol dan Pengawasan
Pimpinan dapat melihat beban kerja setiap Operator Disdukcapil dan mengetahui progres pengerjaan produk Disdukcapil;
- d. Digitasilsasi Arsip

Setiap permohonan yang diinput pada Aplikasi SMART akan tersipkan secara digital. Berkas Permohonan tersimpan pada aplikasi ini dalam bentuk PDF.



Gambar 2. 2 Aplikasi SMART

3. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi e-SAKIP (e-gov.gunungkidulkab.go.id);



Gambar 2. 3 Aplikasi eSAKIP

4. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);



Gambar 2. 4 Aplikasi SIPD

5. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (Sipanda)



Gambar 2. 5 Aplikasi SIPANDA

BAB III berisi:

- A. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
- B. *Capaian Lainnya*
- C. *Efisiensi Anggaran*
- D. *Inovasi*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA /KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	persen		89,22	90	90,41	100.45	Sangat Tinggi	89
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	nilai		82.40	83,36	83.34	99,98	Sangat tinggi	83,37

Analisis capaian kinerja tujuan dan sasaran dilakukan secara terpadu karena menggunakan indikator kinerja yang sama, yaitu Indeks Tertib Administrasi Kependudukan. Kesamaan indikator tersebut menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara tujuan “terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan” dengan sasaran “Tertib administrasi kependudukan meningkat” sehingga capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didukung oleh sasaran Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah meningkat yang diukur melalui Nilai AKIP PD, sebagai penunjang efektivitas pelaksanaan program dan kualitas tata kelola pelayanan administrasi kependudukan.

Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur dengan indikator kinerja Indeks Tertib Administrasi Kependudukan, dengan target Indeks Tertib Administrasi Kependudukan sebesar 90%. Capaian di tahun 2025 sebesar 90,41%, maka tujuan sudah tercapai 100,45%.

1. Sasaran : Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat

Kinerja sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat diukur dengan indikator Indeks Tertib Administrasi Kependudukan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks tertib administrasi kependudukan (diukur dari 40 persen cakupan ktp,kk dan kia di tambah 40 persen cakupan kepemilikan akta catatan sipil dan 20 persen cakupan PD yang memanfaatkan data) Data diperoleh dari a. Persentase penerbitan KTP, yaitu kondisi capaian penerbitan KTP akhir Tahun /komulatif b. Persentase penerbitan KK, yaitu kondisi capaian penerbitan KK akhir Tahun/ komulatif c. Persentase penerbitan KIA, yaitu kondisi capaian penerbitan KIA akhir Tahun/ kumulatif d. Persentase penerbitan akta kelahiran, yaitu kondisi capaian penerbitan Akta Kelahiran akhir Tahun/kumulatif e. Persentase PD yang memanfaatkan data kependudukan, yaitu kondisi capaian PD yang memanfaatkan data kependudukan akhir Tahun/kumulatif

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4 Capaian Sasaran
Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat

Indikator Kinerja	TAHUN 2025				Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori		
Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	90	90,41	100,45	Sangat Tinggi	90	100,45

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100.45%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 90,41 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 90.

Realisasi kinerja sebesar 90,41 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.1. Grafik Indeks Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2022-2025

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Data Pengukuran Kinerja Masing-Masing Program Tahun 2025

Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
				Realisasi	Persen
Pendaftaran Penduduk	Capaian kepemilikan KTP	99.40	Jumlah penduduk yang memiliki KTP dibandingkan dengan jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%	99.47	100
	Capaian kepemilikan KK	100	Jumlah KK yang diterbitkan dibagi jumlah Kepala Keluarga dikali 100%	100	100

Program	Indikator Program	Target	Cara Pengukuran Indikator Program	Capaian	
				Realisasi	Persen
	Capaian kepemilikan KIA	85,76	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari dikali 100%	87,59	102.13
Pencatatan Sipil	Capaian kepemilikan akta kelahiran	55,05	Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%	55,33	100
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	100	Jumlah PD yang memanfaatkan data dibagi jumlah target PD yang melakukan kerjasama dikali 100%	150	150
Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase PD dan Kalurahan yang	100	Jumlah PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat dibagi jumlah PD dan Kalurahan dikali 100%	100	100

Adapun dari masing-masing formula indikator sasaran dibuat rumus pengukurannya. Rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing formula indikator serta tingkat capaian terhadap target dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Nama Indikator	Rumus Perhitungan	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat capaian sasaran terhadap target 2025
1.	Cakupan Kepemilikan KTP	$\frac{\sum \text{Penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP}}{\sum \text{Jumlah wajib KTP}} \times 100$ Tipologi data: Non komulatif	$\frac{615.563}{618.842} \times 100\%$ =99.47%	average {99.04+100+85.26} = 95,68%	(40% x 95,68) + (40% 55,33) + (20% x 150)
	Cakupan kepemilikan KK	$\frac{\sum \text{KK yang diterbitkan sd tahun n}}{\sum \text{Kepala Keluarga sd tahun n}} \times 100$ Tipologi data: Non komulatif	$\frac{269.773}{269.773} \times 100\%$ = 100%		
	Cakupan kepemilikan KIA	$\frac{\sum \text{penduduk usia 0-17 kurang sehari yang sudah memilki KIA}}{\sum \text{Penduduk usia 0-17 tahun kurang 1 hari}} \times 100$ Tipologi data: Non komulatif	$\frac{134.708}{153.795} \times 100\%$ = 87,59%		

No.	Nama Indikator	Rumus Perhitungan	Perhitungan Capaian	Capaian	Tingkat capaian sasaran terhadap target 2025
2.	Cakupan Kepemilikan Akta catatan Sipil	$\frac{\sum \text{Penduduk yang sudah akta kelahiran}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif	$\frac{429.130}{775.467} \times 100\%$ = 55.33%	= 55.33%	= 90,41%
3.	Cakupan PD yang memanfaatkan data kependudukan	$\frac{\sum \text{PD yang melaksanakan perjanjian kerjasama}}{\sum \text{Jumlah Target PD yang melaksanakan perjanjian kerjasama}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif	$\frac{27}{18} \times 100\%$ =150%	= 142.85%	

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul mencapai 90,41% hal itu ditinjau dari:

1. Capaian kepemilikan dokumen KTP, KK, KIA, sebagai berikut:
 - a. Cakupan kepemilikan KTP diperoleh dari persentase jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki KTP sebanyak 615.563 orang dari jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 618.842 orang, atau sebesar 99,47% dari target capaian tahun 2025 sebesar 99,40%;
 - b. Cakupan kepemilikan KK diperoleh dari persentase penerbitan Kartu Keluarga tahun 2025 sebanyak 269.773 dokumen sesuai dengan jumlah KK tahun 2025 yang ada di sistem SIAK, atau sebesar 100% dari terget capaian tahun 2025 sebesar 100%;
 - c. Cakupan kepemilikan KIA diperoleh dari persentase jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang sehari yang sudah memiliki KIA sebanyak 134.708 anak dari jumlah penduduk usia 0-17 tahun kurang satu hari sebanyak 153.795 anak atau sebesar 87,59% dari target capaian tahun 2025 sebesar 85,76%;



Gambar 3.2 Perekaman KTP di sekolah Disdukcapil Goes to School, Paskibraka dan pelayanan hari libur



Gambar 3.3 Perekaman KTP elektronik Peduduk Lansia dan Penyandang Disabilitas



Gambar 3. 4 Perekaman KTP elektronik dan Penerbitan KIA di SLB

2. Capaian kepemilikan dokumen akta kelahiran, diperoleh dari persentase jumlah penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 418.481 penduduk dari jumlah penduduk sebanyak 776.928 jiwa penduduk atau sebesar 55,33% dari target capaian tahun 2025 sebesar 55,05%;



Gambar 3.5 Pelayanan Jemput Bola Akta catatan Sipil



Gambar 3.6 Penyerahan Gerakan Pambela Sungkawa (GPS)

3. Cakupan perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan diperoleh dari jumlah perangkat daerah yang melaksanakan perjanjian kerjasama dari jumlah target perangkat daerah yang melaksanakan perjanjian kerjasama. Perangkat daerah yang melaksanakan perjanjian kerja sama pemanfaatan data kependudukan sebanyak 27 PD dari target

18 PD yang melaksanakan kerjasama di tahun 2025, atau sebesar 150% dari target capaian tahun 2025 sebesar 100%.



Gambar 3.7 Pelaksanaan Kerja Sama

Bila capaian indikator sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat sebesar 90,41% tersebut dibandingkan dengan target yang harus dicapai sebesar 90%, maka persentase capaian 100,45% atau lebih dari 100% artinya capaian tertib administrasi kependudukan telah berhasil.

Selain indikator utama tersebut terdapat indikator tambahan sebagai pendukung tercapainya sasaran perangkat daerah terkait pemanfaatan data agregat kependudukan yaitu persentase PD dan kalurahan yang memanfaatkan data agregat kependudukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program		Tingkat capaian sasaran terhadap target 2025
1.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data agregat kependudukan	Jumlah PD dan kalurahan yang memanfaatkan data agregat kependudukan dibagi jumlah PD dan kalurahan	$\frac{190}{190} \times 100\%$ $= 100\%$	100%

Tahun 2025 semua perangkat daerah sejumlah 46 PD dan 144 kalurahan seluruh Kabupaten Gunungkidul memanfaatkan data agregat kependudukan, sehingga dari target 190 PD dan kalurahan dapat tercapai 100%.

Berikut rekap laporan capaian kinerja dengan membandingkan target dan realisasi/capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Meningkat				Nilai AKIP Kabupaten							
		Akuntabilitas Kinerja PD meningkat	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD	81,6	5.631.520.035,89	83,71	103%	5.281.278.131	93,78%	
			2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah disusun tepat waktu	100	33.955.000,00	100	100%	32.513.314	95,75%	
			2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			28.810.000,00			27.438.512	95,24%	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen		2 dokumen	100%			
			2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100.000,00			99.000	99,00%	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	100%			
			2.12.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100.000,00			99.000	99,00%	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	100%			
			2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			335.000,00			335.000	100,00%	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	100%			

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
			2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			335.000,00			301.802	90,09%	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen		1 dokumen	100%			
			2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			275.000,00			275.000	100,00%	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan		20 laporan	100%			
			2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.000.000,00			3.965.000	99,13%	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan		5 laporan	100%			
			2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100	3.661.317.935,80	100	100%	3.524.304.524	96,26%	
			2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.632.588.935,80			3.496.944.024	96,27%	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 orang		55 orang	98%			
			2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			744.000,00			744.000	100,00%	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan		1 laporan	100%			
			2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			27.985.000,00			26.616.500	95,11%	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan		13 laporan	100%			

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase PNS yang terlayani dalam pengelolaan administrasi kepegawaian	100	55.399.800,00	100	100%	47.127.026	85,07%	Realisasi keuangan tidak mencapai target dengan adanya sisa dari Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN karena adanya THL yang diterima menjadi PPKK serta untuk diklat atau pelatihan menunggu informasi dari Pusat
			2.12.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			18.999.800,00			15.727.026	82,77%	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 dokumen		6 dokumen	100%			
			2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			36.400.000,00			31.400.000	86,26%	
					Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang		59 orang	98%			
			2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum terlayani	100	1.333.191.100,00	100	100%	1.208.644.461	90,66%	Realisasi keuangan tidak mencapai target dengan adanya sisa dan belanja modal, belanja cetak serta perjalanan dinas Luar Daerah
			2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.648.600,00			1.544.460,00	93,68%	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket		1 paket	100%			
			2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.203.715.000,00			1.117.763.975,00	92,86%	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket		7 paket	100%			
			2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.604.500,00			7.541.000,00	99,16%	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket		2 paket	100%			

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			57.349.000,00			23.373.625,00	40,76%	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket		2 paket	100%			
			2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1.080.000,00			1.080.000,00	100,00%	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 dokumen		365 dokumen	100%			
			2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.050.000,00			10.008.805,00	99,59%	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan		12 laporan	100%			
			2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50.744.000,00			46.342.596,00	91,33%	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan		16 laporan	100%			
			2.12.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			1.000.000,00			990.000,00	99,00%	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen		2 dokumen	100%			
			2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana	100	275.871.000,09	100	100%	239.391.162,00	86,78%	Realisasi keuangan tidak mencapai target dengan adanya sisa dan belanja Lisnk
			2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.785.000,00			13.104.820,00	88,64%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		12 laporan	100%			
			2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			189.088.400,09			154.886.342,00	81,91%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan		36 laporan	100%			
			2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			71.997.600,00			71.400.000,00	99,17%	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	14 laporan		14 laporan	100%			

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	271.785.200,00	100	100%	229.297.644,00	84,37%	Realisasi keuangan tidak mencapai target dengan adanya sisa dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan serta Pemeliharaan peralatan dan mesin menyesuaikan dengan kebutuhan.
			2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			213.500.000,00			172.689.061,00	80,88%	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit		34 unit	100%			
			2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			12.000.000,00			10.494.000,00	87,45%	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit		24 unit	100%			
			2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			40.285.200,00			40.114.583,00	99,58%	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	100%			
			2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			6.000.000,00			6.000.000,00	100,00%	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 unit		20 unit	100%			

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan¹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Tertib Administrasi Kependudukan Meningkat			Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	78,6	1.381.255.000,00	90,41	115%	1.307.822.253,00	94,68%	Realisasi keuangan tidak mencapai target dengan adanya sisa dari Uang Panjar pada kegiatan Sidang Isbatih serta Upah THL
			2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP	99,00	909.885.000,00	99,13	100%	880.222.460,00	96,74%	
					Cakupan kepemilikan KK	99,00		99,77	101%			
					Cakupan kepemilikan KIA	85,00		87,59	103%			
			2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan dokumen atas permohonan KTP, KK, KIA	100	909.885.000,00	100		880.222.460,00	96,74%	
			2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk			865.110.000,00			837.956.460,00	96,86%	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	116.000 dokumen		102.010 dokumen	88%			
			2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			44.775.000,00			42.266.000,00	94,40%	
					Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12.700 dokumen		17.304 dokumen	136%			

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
			2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan kepemilikan akta catatan sipil	52,5	154.395.000,00	55		125.007.305,00	80,97%	Realisasi keuangan tidak mencapai target dengan adanya sisa dari Uang Panjar pada kegiatan Sidang Isbatih
			2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan perubahan status anak		154.395.000,00			125.007.305,00	80,97%	
			2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting			51.575.000			48.985.000,00	94,98%	
					Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	19.000 akta		24.314 akta	128%			
			2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			102.820.000,00			76.022.305,00	73,94%	
					Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 layanan		3 layanan	100%			
			2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase PD yang dapat mengakses data dan informasi adminduk	100	279.475.000,00	100	100%	265.115.218,00	94,86%	Realisasi keuangan tidak mencapai target dengan adanya sisa dari Belanja UpahTHL yang diterima menjadi PPFK
			2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase pelayanan data dan kerjasama pemanfaatan yang terlayani		137.600.000,00			125.069.932,00	90,89%	
			2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			92.930.000,00			82.349.922,00	88,62%	
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	11.000 dokumen		12.789 dokumen	116%			
			2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			44.670.000,00			42.720.010,00	95,63%	
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 dokumen		1 dokumen	100%			

No	Sasaran daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja sampai dengan Triwulan IV						Permasalahan dan Solusi
						TARGET		REALISASI				
						Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik	% Capaian Fisik	Keuangan	% Capaian Keuangan'	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
			2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terlaksana	100	141.875.000,00	100	100%	140.045.286,00	98,71%	
			2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			68.960.000,00			67.295.821,00	97,59%	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	35 laporan		35 laporan	100%			
			2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			2.250.000,00			2.229.000,00	99,07%	
					Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30 dokumen		47 dokumen	157%			
			2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat			70.665.000,00			70.520.465,00	99,80%	
					Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	15 dokumen		15 dokumen	100%			
			12.02.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase PD dan Kalurahan yang memanfaatkan data Agregat	100	37.500.000,00	100	100%	37.477.270,00	99,94%	
			2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase penyediaan data agregat		37.500.000,00			37.477.270,00	99,94%	
			2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			37.500.000,00			37.477.270,00	99,94%	
					Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	3		3 dokumen	100%			
JUMLAH							7.012.775.035,89			6.589.100.384,00	93,96%	



Wonosari, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul

MARKUS TRI MUNARJA, SIP, M.Si
NIP. 19701206 199603 1 003

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- a. Adanya penundaan proses perekaman biometrik KTP elektronik wajib KTP bagi penduduk pemula (usia 17 tahun);
- b. Adanya penundaan masyarakat dalam mengurus kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur dan keterlambatan pelaporan peristiwa kelahiran usia 0-18 Tahun;
- c. Pelaporan peristiwa kematian belum optimal;
- d. Adanya persepsi sebagian kecil masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Percepatan perekaman wajib KTP bagi penduduk pemula langsung ke sekolah-sekolah setaraf SLTA se kabupaten Gunungkidul usia 16 dan 17 tahun dan anggota Paskibraka di seluruh Kabupaten Gunungkidul, KTP yang tercetak langsung didistribusikan ke sekolah, serta pelayanan perekaman KTP dan aktivasi IKD di hari libur (Sabtu dan Minggu);
- b. Perekaman KTP elektronik wajib KTP bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas/ ODGP langsung ke rumah penduduk;
- c. Perekaman KTP elektronik dan penerbitan KIA di SLB seluruh Kabupaten Gunungkidul;
- d. Meningkatkan kegiatan percepatan pencapaian penerbitan akta kelahiran dan kematian dengan penyuluhan/sosialisasi akta-akta pencatatan sipil dan langsung pelayanan jemput bola ke masyarakat bekerja sama dengan kalurahan, kapanewon dan petugas PKH kapanewon, serta kegiatan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) yang merupakan hasil usulan Musrenbang tahun 2025.

- e. Dilaksanakannya GPS (Gerakan Pambela Sungkawa) di 18 Kapanewon secara berkelanjutan;
- f. Peningkatan penyebarluasan informasi administrasi kependudukan dengan sosialisasi administrasi kependudukan langsung ke masyarakat di kalurahan, serta upaya lain seperti vidiotron, media cetak dan media elektronik, benner serta leaflet;
- g. Pelaksanaan kerja sama pelayanan dan pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan beberapa PD dan lembaga, terutama lembaga kesehatan.
- h. Penyusunan profil kependudukan dan data agregat kependudukan setiap semester. Data agregat kependudukan digunakan oleh semua PD dan kalurahan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Profil kependudukan dan data agregat dapat diakses oleh umum di website Disdukcapil Gunungkidul.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mendapatkan kewajiban dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas tingkat nasional, dan ini sebagai dasar membandingkan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama dengan standar nasional. Berikut dokumen perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.4.4-880 Dukcapil Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil kinerja, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MARKUS TRI MUNARJA, S.IP., M.Si.**
 Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. TEGUH SETYABUDI, M.Pd.**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
 selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Tahun 2025 sesuai dengan perjanjian ini, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yaitu :

NO. (1)	SASARAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4%

Gambar 3.8 Perjanjian Kinerja Disdukcapil tingkat nasional

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Disdukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan target standar nasional menurut perjanjian kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja utama.

Tabel 3.18 Indikator Kinerja Utama Perjanjian Utama

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi: a. Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik b. Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 - 18 tahun	99,4% 97%	99.47% 99.36%	100% 102.34%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Gunungkidul	c. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra e. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data f. Integrasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan OPD g. Buku Pokok Pemakaman (BPP) h. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) i. Larangan melakukan pungutan dalam pengurusan dokumen kependudukan j. Larangan menambah persyaratan dalam pelayanan adminduk	60% 3 (tiga) Mitra 5 (lima) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia 5 (lima belas) OPD dan/atau Badan Hukum Indonesia o 75% desa/kelurahan/ nama lain memiliki BPP o 75% pemakaman umum/ pemakaman keluarga yang ada petugasnya memiliki BPP 30% dari Total Perekaman di daerah Tidak ada Pungutan dan tidak terjadi OTT Tidak ada penambahan persyaratan dalam pelayanan adminduk	87,59% 3 Mitra 5 OPD 5 OPD 144 5,34% Tidak ada Tidak ada	145.98% 100% 100% 100% 192% 17,8% 100% 100%
2.	Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya	Keluaran/Output hasil Pelayanan Dokumen Lainnya	Output 20 (dua puluh) Dokumen Layanan Adminduk dan 2 (dua) Layanan Data Pribadi dan Agregat	20 dokumen layanan adminduk dan 2 layanan data pribadi dan agregat	100%
3.	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Inovasi Pelayanan Terintegrasi Bidang Dafduk, Capil dan PIAK serta Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Tiap Semester 1 (satu) inovasi (1 tahun 2 inovasi)	2 Inovasi	100%

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Disdukcapi di Daerah	Melaksanakan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) Disdukcapi di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Laporan: 1. Ketersediaan Blangko KTP-el 2. Aset BMN di daerah (Peralatan KTP-el)	Ya	100%
5.	Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/ Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Penyusunan Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian	Tersusunnya profil data kependudukan berskala Kabupaten/Kota	Ya	100%
6.	Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan	Sudah melaksanakan pelayanan di tingkat desa	Terselenggaranya sebagian pelayanan Administrasi Kependudukan di desa	144 Kalurahan	100%
7.	Penerapan Zona Integritas (ZI)	Dilakukan penancangan Zona Integritas (ZI)	Tersusunnya Tim Pembangunan Zona Integritas dan laporan pelaksanaan Zona Integritas Pada Disdukcapi Kab. Gunungkidul	WBBM	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi kinerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dibanding dengan target standar nasional, menunjukkan bahwa dari 7 aspek penilaian kinerja terdapat 6 aspek (no 2 s.d. no 7) penilaian kinerja yang capaiannya 100% sesuai dengan standar nasional. Capaian aspek no 1 dengan 11 indikator kinerja ada 4 indikator dengan capaian melebihi standar nasional atau lebih dari 100% yaitu capaian Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik, Cakupan Akta Kelahiran usia 0 s.d.18 tahun dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan Buku Pokok Pemakamam.

Adapun aspek pencapaian penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital) sejumlah 32.987 penduduk atau sebesar 5,34% dari 30% target jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik

sebesar 617.625 penduduk. Tidak tercapainya target IKD tersebut disebabkan oleh tingginya target yang ditetapkan pusat tanpa memperhatikan kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran yang ada di daerah serta pemahaman masyarakat terhadap arti penting IKD, manfaat serta keamanan sistem IKD masih rendah mengingat program IKD merupakan program baru di tahun 2023. Kendala tersebut di atas dialami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Indonesia, hal itu ditunjukkan dengan tingkat capaian IKD di kab/kota se Indonesia yang relatif rendah.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Etos kerja sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan semangat “membahagiakan masyarakat” dalam memperoleh layanan dokumen kependudukan;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan banyak pintu dalam pelayanan, baik di dinas, MPP maupun 18 kapanewon serta kalurahan dan mitra kerja Disdukcapil; dengan tagline *urus Dhewe Gampang Ora mBayar dan Cedak Kepenak Semanak*.
- c. Inovasi pelayanan, sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam pencapaian target sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkatkan mencakup 4 program dianggarkan sebesar Rp1.382.255.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.307.822.253,00 atau sebesar 94,68% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp73.432.747,00 atau sebesar 5,32%. berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung tersebut, yaitu:

Tabel 3.10 Pagu, Realisasi, Efisiensi Anggaran Tahun 2025 pendukung sasaran Tertib Administrasi Kependudukan Meningkatkan

N o	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Efisiensi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	909.885.000	880.222.460	95,63	29.662.540,00	3,26
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	909.885.000	880.222.460	95,63	29.662.540,00	3,26
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	865.110.000	837.956.460	96,86	27.153.540,00	3,14
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	44.775.000	42.266.000	94,40	2.509.000,00	5,60
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	154.395.000	125.007.305	84,46	29.387.695,00	19,03
	Pelayanan Pencatatan Sipil	154.395.000	125.007.305	84,46	29.387.695,00	19,03
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	51.575.000	48.985.000	94,98	2.590.000,00	5,02
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	102.820.000	76.022.305	73,94	26.797.695,00	26,06
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	279.475.000	265.115.218	95,47	14.359.782,00	5,14
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	137.600.000	125.069.932	92,12	12.530.068,00	9,11
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	92.930.000	82.349.922	88,62	10.580.078,00	11,38
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	44.670.000	42.720.010	95,63	1.949.990,00	4,37
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	141.875.000	140.045.286	98,82	1.829.714,00	1,29
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	68.960.000	67.295.821	97,59	1.664.179,00	2,41
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2.250.000	2.229.000	99,07	21.000,00	0,93
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	70.665.000	70.520.465	99,80	144.535,00	0,20
4	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	37.500.000	37.477.270	99,94	22.730,00	0,06
	Penyusunan Profil Kependudukan	37.500.000	37.477.270	99,94	22.730,00	0,06
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	37.500.000	37.477.270	99,94	22.730,00	0,06
	JUMLAH	1.381.255.000	1.307.822.253	94,68	73.432.747,00	5,32

2. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen: 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/25 tanggal 26 Maret 2025, adalah 83,71 masuk kategori A (Memuaskan)

Tabel 3.11 Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	83,36	83,71	100,42	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 83.36 terealisasi 83,71 dengan kategori A, sehingga capaian kinerja sebesar 100,42%. Dalam LHE AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Dengan demikian, capaian nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih tinggi dibanding realisasi kinerja Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Tindak lanjut atas catatan saran/ rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Perencanaan Kinerja	-	-	-
2	Pengukuran Kinerja	1 Melakukan reuiu SOP Pengumpulan Data Kinerja sebagai dasar mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan	SOP Pengumpulan Data Kinerja (Semua SOP Disdukcapil) telah dilakukan reuiu bulan Maret 2025	https://drive.google.com/file/d/17rr98qiluwljTwOThD28BZw7v9l6rQ27/view?usp=sharing
		2 Melakukan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja agar semua pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Telah dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja berkala kepada semua pegawai dengan melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai setiap semester dan pemberian reward kepada pegawai Disdukcapil setiap tahun sudah dianggarkan dalam DPA, dijadwalkan bulan Juli dan Desember 2025	
3	Pelaporan Kinerja	1 Melakukan koordinasi dan sosialisasi penyajian informasi dalam laporan kinerja agar menjadi kepedulian seluruh pegawai	Telah dilaksanakan koordinasi dan sosialisasi berkala atas hasil pengukuran kinerja kepada semua pegawai, melalui rapat internal dan apel pagi, dan laporan kinerja dinas digunakan dalam pengukuran kinerja pegawai (SKP) setiap triwulan	https://drive.google.com/file/d/1Yh0TSPkifW8kanJS4rSJ4Ri25WbHuthy/view?usp=sharing

No	Komponen	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
		2 Informasi dalam laporan kinerja berkala agar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja	Capaian laporan kinerja setiap bulan diinformasikan ke semua bidang secara berjenjang pada rakor internal sebagai acuan pelaksanaan kegiatan	https://drive.google.com/file/d/16YDd0FhgCgVB6xsa-uY1vDHN_SHmBCWh/view?usp=sharing
4	Evaluasi Akuntabilitas	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	

Realisasi kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran.	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Nilai AKIP PD	81,85	82,40	83,34	81,8	101,88

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja dari tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	META INDIKATOR
1	Akuntabilitas kinerja PD meningkat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Rata-rata capaian kegiatan x 100%

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program	Indikator Program	Formula Indikator Program		Tingkat capaian sasaran terhadap target 2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana dengan baik	Rata-rata capaian kegiatan x 100%	Average $(100+99,94+100+100+100+100) \times 100\%$ $= 99,94\%$	99,94%

Capaian kinerja program pada Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD rata-rata 99,94%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi. Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkatkan tersebut oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD; dan
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatannya dengan anggaran Rp5.631.520.039,89 dengan serapan anggaran tahun 2025 Rp5.281.278.131,00 atau sebesar 93,78%.

Tabel 3.17.Pagu, Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025 Capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD Meningkat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %	Efisiensi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.631.520.035,89	5.281.278.131,00	93,78	350.241.904,89	6,22
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.955.000	32.513.314	95,75	1.441.686,00	4,25
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.810.000	27.438.512	95,24	1.371.488,00	4,76
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000	99.000	99,00	1.000,00	1,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000	99.000	99,00	1.000,00	1,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	335.000	335.000	100,00	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	335.000	301.802	90,09	33.198,00	9,91
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	275.000	275.000	100,00	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	3.965.000	99,13	35.000,00	0,88
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.661.317.936	3.524.304.524	96,26	137.013.411,80	3,74
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.632.588.936	3.496.944.024	96,27	135.644.911,80	3,73
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	744.000	744.000	100,00	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.985.000	26.616.500	95,11	1.368.500,00	4,89
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.399.800	47.127.026	85,07	8.272.774,00	14,93
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.999.800	15.727.026	82,77	3.272.774,00	17,23
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	36.400.000	31.400.000	86,26	5.000.000,00	13,74
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.333.191.100	1.208.644.461	90,66	124.546.639,00	9,34
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.648.600	1.544.460	93,68	104.140,00	6,32
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.203.715.000	1.117.763.975	92,86	85.951.025,00	7,14
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.604.500	7.541.000	99,16	63.500,00	0,84
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.349.000	23.373.625	40,76	33.975.375,00	59,24

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian %	Efisiensi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.080.000	1.080.000	100,00	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.050.000	10.008.805	99,59	41.195,00	0,41
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.744.000	46.342.596	91,33	4.401.404,00	8,67
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.000.000	990.000	99,00	10.000,00	1,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.871.000	239.391.162	86,78	36.479.838,09	13,22
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.785.000	13.104.820	88,64	1.680.180,00	11,36
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	189.088.400	154.886.342	81,91	34.202.058,09	18,09
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.997.600	71.400.000	99,17	597.600,00	0,83
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.785.200	229.297.644	84,37	42.487.556,00	15,63
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.500.000	172.689.061	80,88	40.810.939,00	19,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	10.494.000	87,45	1.506.000,00	12,55
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.285.200	40.114.583	99,58	170.617,00	0,42
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00	-	-
	JUMLAH	5.631.520.036	5.281.278.131	93,78	350.241.905	6,22

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul antara lain:

- Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
- Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi atau belum semua masyarakat paham terkait layanan online yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
- Kurang SDM terutama bila ada kegiatan dinas di lapangan/ jemput bola;

- e. Kendala sistem (Gangguan jaringan dan koneksi internet, gangguan teknis Aplikasi SIAK) ;
- f. Masih berlakunya ketentuan Pengguna Akses Data diwajibkan melaksanakan ISO 27001 yaitu ISO terkait sistem manajemen keamanan data masih belum mampu dilaksanakan oleh OPD pengguna terkendala biaya yang mahal, waktu dan kemampuan OPD yang terbatas untuk menyelenggarakannya. Keharusan ber sertifikasi ISO 27001 dalam pemanfaatan data oleh OPD di tingkat pemerintah kabupaten tidak sepadan dengan akses data yang diharapkan oleh OPD terkait;
- g. Pencapaian target aktivasi IKD, terkendala oleh beberapa hal, yaitu adanya alasan masyarakat yang keberatan HP terinstal IKD akan membebani memori, manfaat aktivasi IKD yang belum dirasakan penduduk, adanya ketakutan terkait keamanan data penduduk;
- h. Implementasi Permendagri No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan pada Pasal 15 ayat (5) menyebutkan Dokumen tidak valid berupa KTP el, KIA, KK dan akta pencatatan sipil dimusnahkan setiap hari dengan cara dibakar yang dilengkapi dengan berita acara pemusnahan. Dalam proses pelaksanaan banyak kendala di lapangan, antara lain masyarakat kurang paham dan menganggap proses pembakaran dokumen mengganggu lingkungan, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul belum memiliki anggaran serta lahan/tempat pembakaran dokumen tersebut;
- i. Jumlah dan kompetensi SDM aparatur belum memenuhi kebutuhan perangkat daerah yang menangani administrasi kesekretariatan (pengurus barang/aset, pengelola keuangan, pengelola program dan kegiatan, pengelola kepegawaian, tenaga keamanan, tenaga parkir) dan terutama ASN bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa;
- j. Proses pengadaan barang dan jasa, terutama barang atau komponen berkaitan dengan komputer dan KTP elektronik memerlukan waktu dikarenakan barang tersebut harus pesan terlebih dahulu dan merupakan

barang non PDN, sehingga harus melalui proses ijin pengadaan barang import;

- k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah pusat (konsultasi, koordinasi dan rapat kerja nasional administrasi kependudukan) menyesuaikan jadwal dari pemerintah pusat.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pengusulan penambahan ASN melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul sesuai formasi dan kompetensi jabatan yang dibutuhkan;
- b. Proses pengadaan barang dan jasa dijadwalkan pada awal tahun anggaran dan penyesuaian harga barang;
- c. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal aliran anggaran kas, perubahan rincian obyek dan terdapat silpa anggaran dikembalikan ke kas negara.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Komitmen pagawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dibuktikan dengan mendapatkan predikat WBBM;
- b. Koordinasi dan kerja sama internal dinas dan stakeholder berjalan dengan lancar dan baik;
- c. Dukungan masyarakat, kalurahan, OPD dan mitra kerja dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas;
- d. Dukungan anggaran serta komitmen pemerintah daerah terkait administrasi kependudukan;
- e. Penambahan sarana dan prasarana pelayanan;
- f. Pelayanan keliling dan jemput bola perekaman KTP el ke sekolah untuk wajib KTP pemula, perekaman KTP el bagi penduduk wajib KTP lansia dan penyandang disabilitas/ODGP, penerbitan akta catatan sipil serta aktivasi IKD;

- g. Pelayanan rekam cetak KTP dan aktivasi IKD di hari libur serta event-event daerah;
- h. Pelaksanaan berbagai inovasi pendukung pelayanan administrasi kependudukan
- i. Zona Integritas dengan predikat WBBM merupakan semangat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam melayani masyarakat;
- j. Prosentase refokusing anggaran yang kecil sangat membantu pelaksanaan kegiatan;
- k. Penggunaan eMarket menjadikan proses pengadaan dan belanja barang dan jasa menjadi efektif dan efisien.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2025 dibuktikan dengan mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu:

1. Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai 92,05 sebagai badan publik Informatif kaategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY.



Gambar 3. 9 Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

2. Penghargaan “Public Service of The Year” dari MarkPlus Institute.



Gambar 3. 10 Penghargaan Publik Service of The Year

3. Penghargaan Lomba Kreativitas Inovasi Masyarakat, Penelitian, Karya Ilmiah dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 mendapatkan Juara Harapan I kategori Inovasi Daerah ASN/OPD.



Gambar 3. 11 Penghargaan Krenovamaskat Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

4. Penghargaan Aparatur Berprestasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025



Gambar 3. 12 Penghargaan Penggerak Digitalisasi Layanan Anugrah Aparatur Berprestasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

5. Capaian Kinerja terkait Pengarus Utamaan Gender (PUG)

Dalam rangka mewujudkan komitmen pembangunan berkeadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, Disdukcapil Kabupaten Gunungkidul mengembangkan kegiatan yang responsif gender, yang menysasar kepada kelompok rentan, yaitu lansia, peyandang disabilitas, perempuan dan anak serta fakir miskin.

Kegiatan responsif gender:

- a. Perekaman KTP elektronik lansia dan penyandang disabilitas/ODGP langsung ke rumah penduduk untuk mendekatakan pelayanan kepada masyarakat sebanyak 154 orang;
- b. Sidang Itsbat terpadu bagi pasangan suami istri yang belum didaftarkan pernikahan secara hukum negara agar mendapatkan kepastian hukum bagi anak/ahli warisnya, dengan 80 pasangan mengikuti sidang Itsbat di Kapanewon Rongkop dan Saptosari;
- c. Pelayanan keliling jemput bola akta kelahiran bekerja sama dengan petugas PKH kapanewon agar semua penduduk dapat memiliki akta kelahiran mudah dan akurat sebanyak 1.596 dokumen;
- d. Pelayanan perekaman KTP dan penerbitan KIA di semua SLB se Kabupaten Gunungkidul;
- e. Pelayanan perekaman KTP dan penerbitan KIA bagi penduduk yang sedang berhadapan dengan hukum atau berada di LAPAS;
- f. Pelayanan cek biometrik bagi warga asing yang ditemukan oleh pihak lain (Dinas Sosial, Kepolisian atau warga) yang tidak mengetahui identitas kependudukannya;
- g. Penyediaan sarana dan prasarana prioritas kelompok rentan (jalan rambat, *guiding block*, ruang tunggu dan loket prioritas, tempat parkir, ruang bermain anak, ruang menyusui serta toilet).



Gambar 3.13 Pelayanan keliling/jemput bola pengurusan dokumen kependudukan kepada kelompok rentan



Gambar 3.14 Ruang Laktasi



Gambar 3.15 Pintu Masuk dan Akses Jalan Penyandang Disabilitas



Gambar 3.16 Counter Khusus Lansia, Ibu Mengandung/Menyusui dan Penyandang Disabilitas



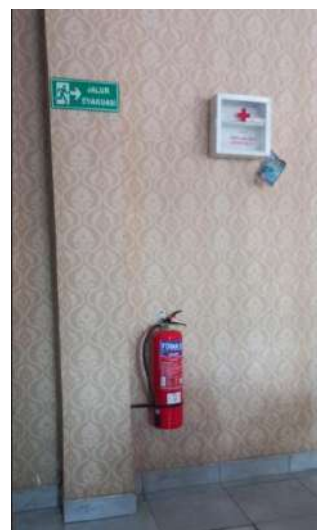
Gambar 3.17 Ruang Bermain Anak



Gambar 3.18 Area Merokok



Gambar 3.19 Kursi Tunggu Prioritas bagi Lansia, Ibu Mengandung/Menyusui dan Penyandang Disabilitas



Gambar 3.20 Fasilitas Sanitasi, APAR dan Kotak Medis



Gambar 3.21 Toilet Terpisah dan Toilet Khusus Lansia dan Penyandang Disabilitas

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 3 Januari 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.3/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2025 tertanggal 2 September 2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp7.012.775.035,89,00 dan anggaran terserap sebesar Rp6.589.100.384,00,00 atau 93,96%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp423.674.651,89,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam berikut:

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi %
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.631.520.035,89	5.281.278.131,00	93,78	350.241.904,89	6,22
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.955.000	32.513.314	95,75	1.441.686,00	4,25
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.661.317.936	3.524.304.524	96,26	137.013.411,80	3,74
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.399.800	47.127.026	85,07	8.272.774,00	14,93
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.333.191.100	1.208.644.461	90,66	124.546.639,00	9,34
5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	275.871.000	239.391.162	86,78	36.479.838,09	13,22
6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	271.785.200	229.297.644	84,37	42.487.556,00	15,63
2.	Program Pendaftaran Penduduk	909.885.000	880.222.460	95,63	29.662.540,00	3,26
1)	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	909.885.000	880.222.460	95,63	29.662.540,00	3,26
3.	Program Pencatatan Sipil	154.395.000	125.007.305	84,46	29.387.695,00	19,03
1)	Pelayanan Pencatatan Sipil	154.395.000	125.007.305	84,46	29.387.695,00	19,03
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	279.475.000	265.115.218	95,47	14.359.782,00	5,14

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Selisih (Rp)	Efisiensi %
1)	Pengumpulan Data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Data Kependudukan	137.600.000	125.069.932	92,12	12.530.068,00	9,11
2)	Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	141.875.000	140.045.286	98,82	1.829.714,00	1,29
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	37.500.000	37.477.270	99,94	22.730,00	0,06
1)	Penyusunan Profil Kependudukan	37.500.000	37.477.270	99,94	22.730,00	0,06
	Jumlah Keseluruhan	7.012.775.035,89	6.589.100.384	93,96	423.674.651,89	6,04

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Keuangan

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.19 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	
1.	Tertib Administrasi Kependudukan meningkat	90	90,41	100,45	1.381.255.000	1.307.822,253	94,68	5,32
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*)	82,4		101	5.631.520.036	5.281.278.131	93,78	6,22
	Jumlah Belanja Total				7.012.775.035,89	6.589.100.384	93,96	6,04
	Jumlah Belanja Program Utama				1.381.255.000	1.307.822,253	94,68	5,32
	Jumlah Belanja Program Penunjang				5.631.520.036	5.281.278.131	93,78	6,22

Sumber Data : Tim Kerja Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2024

Berdasarkan tabel 3.14 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp7.012.775.035,89,00, terealisasi Rp6.589.100.384,00 atau 93,96% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp423.674.651,89,00 atau 6,04% yang bersumber dari:

- Sisa belanja gaji dan tunjangan PNS;
- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Perubahan harga belanja perkara pada Sidang Itsbat;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi belanja pemeliharaan kendaraan;
- Sisa belanja jasa kantor honorarium THL.

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparaturnya untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan media sosial dan google (misalnya layanan unduhan via google drive) untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.
2. Pemanfaatan aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan tugas fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, yaitu:
 - a. SIPANJANG (Sistem Pelayanan Sampai ke Ranjang) Pelayanan yang diperuntukkan bagi Warga Jompo dan Difable yang tidak bisa datang perekaman di Kecamatan, Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendatangi Rumah Penduduk bahkan sampai ke tempat tidur penduduk;



Gambar 3.22 Kegiatan Inovasi Sipanjang

- b. SIBADU (Sistem Isbat Terpadu) Pelayanan ini merupakan Pelayanan Terpadu antara Pengadilan Agama, KUA (Kantor Urusan Agama), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dari Penetapan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah sehingga bisa diterbitkan Akta Nikah oleh KUA dan diterbitkannya akta Kelahiran bagi anak dari pasangan suami-istri tersebut;





Gambar 3.23 Kegiatan Inovasi Sibadu

- c. **PAKET LATIKA (PELAYANAN KELURAHAN CEPAT LAHIR, MATI, KK, KIA)** Dalam pelayanan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, penerbitan KK, dan Pembuatan KIA dapat dilakukan di Kelurahan tanpa harus ke Dinas untuk peristiwa tidak lebih dari 5 hari;
- d. **PEKA LATIKA PRIMA**
Pelayanan Kapanewon untuk penerbitan akta kelahiran, akta kematian, KK dan KIA menuju Pelayanan PRIMA.
- e. **SMART(Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi)**
Sejak Tahun 2018 Aplikasi ini pada mulanya bernama Simpel, dan digunakan untuk memfasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul. Selain mempercepat proses pelayanan, aplikasi ini hadir untuk mengatur agar tidak terjadi penumpukan pelayanan pada suatu titik waktu tertentu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dapat menentukan waktu pengambilan dokumen sesuai dengan distribusi waktu.
Adapun tujuan dibangunnya Sistem Pelayanan ini antara lain untuk mengintegrasikan seluruh pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, hingga pengarsipan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Menjadi juara pertama (I) dalam lomba Kreativitas dan Inovasi

Masyarakat Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 kategori Aparatur Sipil Negara ASN) dan merupakan aplikasi andalan dalam meraih predikat WBBM;



Gambar 3.24 Inovasi Smart

f. PUNTADEWA

Merupakan inovasi pelayanan berupa Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan WA. Inovasi ini muncul sebagai solusi pelayanan yang lebih aman dalam masa pandemi covid-19 dan meminimalisir pelayanan tatap muka) dan masih digunakan untuk layanan permohonan daring;

g. Tanduk Rusa (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Pasca Nikah)

Penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi dengan layanan Nikah dengan KUA, dengan menerbitkan KK, KTP dan Buku Nikah;



Gambar 3.25 Kegiatan Inovasi Tanduk Rusa

- h. Pelipur Hati (Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Baru Habis Terbit Akta Cerai)

Penerbitan dokumen kependudukan terintegrasi dengan layanan Pengadilan Agama Wonosari setelah proses perceraian, dengan menerbitkan KK, KTP dan Akta Cerai;

- i. Bulan Sabit (Ibu Melahirkan Semua Dokumen Kependudukan Terbit); Inovasi penerbitan dokumen kependudukan (Akta kelahiran, KK, KIA) pasca ibu melahirkan bentuk kerja sama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan, dan dilaksanakan sejak tahun 2018;



Gambar 3.26 Kegiatan Inovasi Bulan Sabit

- j. Etan Silir (eBook Persyaratan dan Petunjuk Pengisian Formulir Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul);

- k. GPS (Gerakan Pambela Sungkawa)

Layanan penerbitan Akta Kematian beserta KK dan KTP keluarga dan ucapan bela sungkawa dari Kabupaten Gunungkidul atas

nama Bupati Gunungkidul diberikan pada saat upacara pemberangkatan jenazah.

I. SIAKMADU (Sidang Akta Kematian Terpadu)

Merupakan inovasi kerja sama antara Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengadilan Negeri Wonosari untuk penerbitan akta kematian yang tidak memiliki data pendukung, dengan fasilitas sidang terpadu di luar gedung pengadilan, dan setelah mendapatkan penetapan PN akan langsung diterbitkan akta kematian.



Gambar 3.27 Kegiatan Inovasi SIAKMADU

m. TRC Samber (Tim Reaksi Cepat Satuan Adminduk Menembus Belunggu Repot)

Inovasi ini merupakan pengembangan dari inovasi Sipanjang bertujuan memberikan layanan adminduk karena urgensi kebutuhan masyarakat, petugas langsung datang ke lokasi penduduk sehingga penduduk dapat terlayani secara tepat, cepat dan normatif.



Gambar 3.28 Kegiatan Inovasi TRC Samber

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul masuk kriteria sangat baik yaitu: Indeks Tertib Administrasi Kependudukan sebesar 90,41 dan Akuntabilitas Kinerja PD dengan nilai 83,71;
2. Realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp7.012.775.035,89,00 terealisasi Rp6.589.100.384,00 atau 93,96%

sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp423.674.651,89 atau 6,04%;

3. Sukses kinerja ditandai dengan berbagai prestasi yang didukung oleh penerapan inovasi pelayanan untuk pelayanan membahagiakan masyarakat;
4. Penerapan budaya pelayanan dan pemerintahan Satriya – ASN Berakhlak serta kolaborasi pelayanan menjadi layanan dapat “*cedak kepenak semanak*” dengan peningkatan kesadaran masyarakat “*urus dewe gampang ora bayar*” sebagai Gerakan Indonesia Sadar Adminduk di Gunungkidul (GISA) dan Aman, Normal dan Normatif (N²).

B. Rekomendasi

1. Pemecahan permasalahan dengan penerapan manajemen resiko dapat menekan mengurangi kendala dari:
 - a. Jumlah dan kompetensi SDM aparatur belum memenuhi kebutuhan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil ;
 - b. Keterbatasan sarana prasarana seperti komputer, scanner, printer KTP-el yang sudah diatas 10 tahun diperlukan peremajaan secara berkala; ruang pelayanan dan terutama ruang arsip yang representatif;
 - c. Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk semua umur serta masih adanya keterlambatan mengurus akta kelahiran kelompok usia 0-18 tahun padahal untuk kelompok ini sangat penting untuk kelengkapan administrasi sekolah.
2. Kunci keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 didukung beberapa faktor, antara lain :
 - a. Adanya SOP yang jelas;
 - b. Dukungan pemerintah pusat dalam pembinaan kompetensi TI SIAK;

- c. Adanya regulasi yang mengatur peran Disdukcapil di daerah (Pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan gratis);
- d. Adanya perjanjian kerjasama dengan beberapa instansi terkait dan mitra Disdukcapil antara lain Pengadilan negeri Wonosari, Pengadilan Agama Wonosari, LAPAS, rumah sakit, puskesmas, kelurahan, OPD di lingkungan Kabupaten Gunungkidul;
- e. Adanya pelayanan aktif keliling (jemput bola) perekaman KTP dan KIA yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul (ke sekolah, Kelurahan, LAPAS, Panti sosial, Rumah Sakit, dll);
- f. Adanya pelayanan jemput bola akta catatan sipil bekerja sama dengan petugas PKH kapanewon dan kalurahan.

C. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

Rencana Tindak lanjut Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Memperluas sosialisasi sistem layanan online dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang telah diterapkan;
2. Meningkatkan keamanan sistem pelayanan online dengan menghapus sistem permohonan melalui WA dan beralih sepenuhnya menggunakan sistem layanan melalui aplikasi berbasis web yang disediakan oleh Kominfo;
3. Meningkatkan kerja sama layanan adminduk dengan stakeholder dan mitra kerja terkait lainnya seperti Kapanewon, Rumah Sakit/Klinik bersalin, KUA, Pengadilan Agama, dan lain-lain;
4. Mengajukan permohonan penambahan SDM ke BKPPD yang semakin berkurang akibat mutasi, promosi maupun purna tugas;

5. Melaksanakan sistem manajemen kinerja secara memadai agar kinerja dinas dan pelayanan dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna;
6. Mempertahankan iklim budaya kerja yang kondusif dan semangat pelayanan prima untuk Indonesia maju.

LAMPIRAN

- 1.Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya*
- 2.Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
- 3.Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦢꦶꦤꦏꦼꦥꦺꦤꦝꦸꦏꦸꦏꦏꦏꦏꦥꦺꦤꦕꦠꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el.dukcapil@gunungkidulkab.go.id
Laman: www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2026	Persen	80

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	80
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	83,36

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 909,180,000	APBD
2	Program Pencatatan Sipil	Rp. 155,735,000	APBD
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 371,325,000	APBD
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 37,500,000	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp. 5,689,832,197	APBD
	Jumlah	Rp. 7,163,572,197	

Pihak Kedua,

SUNARYANTA

Munarjo, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu,

MUNARJA, S.IP, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Wibisadikawijayakusuma Wisudhanakasa Wisatya

Jalan Ksatrian 36, Wonosari-Gunungkidul Kode Pos 55812
Telp (0274) 391287, Fax (0274) 391287 Pos.el:dukcapil@gunungkidulkab.go.id
Laman: www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 4 - 5 - 2025

Pihak Kedua,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu,

MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2026	Persen	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1	2	3	4	
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	Persen	90
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Persen	83,36

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	909.885.000,00	APBD-P
2	Program Pencatatan Sipil	Rp.	154.395.000,00	APBD-P
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	279.475.000,00	APBD-P
4	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	37.500.000,00	APBD-P
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp.	5.631.520.035,89	APBD-P
	Jumlah	Rp.	7.012.775.035,89	

Pinak Kedua



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 4 - 9 - 2025
 Pihak Kesatu,



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦢꦤꦶꦥꦠꦺꦴꦭꦶꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 26 Maret 2025

Nomor : 700.1.2.7 /EV-UKJ/25
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Internal pada
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2024

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Nomor 164/KPTS/2024 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Perintah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 000.8.7.3/33/2025, serta Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/ITDA-Ev.LKj/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 mulai tanggal 5 Maret sampai dengan 18 Maret 2025 dengan hasil sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah;

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir,
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

7. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring nomor 700.1.2.7/SKIP/16 tanggal 16 Juli 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 83,71 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,38	25,71
2. Pengukuran Kinerja	30	24,16	24,15
3. Pelaporan Kinerja	15	12,95	12,75
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	83,34	83,71
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, sehingga pengukuran kinerja belum menjadi lebih jelas dan konsisten.

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

2. Pengukuran Kinerja

Mereviu kelengkapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan.

3. Pelaporan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Tidak terdapat rekomendasi.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

Inspektur, 4

Saptoyo, S.Sos, M.Si. b
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦶꦢꦸꦭ
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813
Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 30 Juni 2025

Nomor : 0008.7.3/809A
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Tindak Lanjut LHE AKIP Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/Ev-LKj/25 tanggal 26 Maret 2025 tentang Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025, maka dengan ini kami kirimkan rencana tindak lanjut terhadap evaluasi tersebut (terlampir).

Demikian untuk menjafi periksa dan atas perhatiaannya kami ucapkan terimakasih.



Kepala Dinas,

Markus Tri Munarja, S.IP., M.Si
NIP. 197012061996031003

Lampiran Surat

Nomor : 0008.7.3/809A

Tanggal : 30-6-2025

No	Komponen	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	Tidak ada catatan evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-
2.	Pengukuran Kinerja	Tidak ada catatan evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-
3.	Pelaporan Kinerja	Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, sehingga pengukuran kinerja belum menjadi lebih jelas dan konsisten.	Mereviu kelengkapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, dan mengusulkan penetapannya pada periode selanjutnya sesuai tatakala perencanaan.	Akan di tindaklanjuti dengan mereviu kelengkapan komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga memiliki definisi operasional, formulasi dan sumber data yang relevan, dan mengusulkan penetapannya pada periode renstra 2025-2029
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Tidak ada catatan evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-



Kepala Dinas,

Tri Munarja, S.IP., M.Si

NIP. 197012061996031003



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kesatrian 28, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55212

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id Laman : www.gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 000.7-3/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Markus Tri Munarja, S.IP, M.Si
NIP : 197012061996031003
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyatakan akan mereviu komponen Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga komponennya memiliki formulasi, definisi operasional dan sumber data yang relevan dan mengusulkan penetapannya pada periode Renstra 2025-2029.

Demikian surat pernyataan ini kami sampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wonosari, 30 Juni 2025



MARKUS TRI MUNARJA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197012061996031003

Metadata Indikator Kerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Renstra 2025-2029 Dukcapil

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
1.	Terwujudnya layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Definisi Operasional: Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Formulasi Perhitungan : Rata-rata survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Survei IKM Disdukcapil	Tujuan
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat	Indeks Tertib Administrasi Kependudukan	Definisi Operasional: mengukur capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil Formulasi Perhitungan : Jumlah dari (50% x Persentase Kepemilikan KTP dan Persentase Kepemilikan KIA) + (50% X Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)	SIAK/PDAK Dirjen Dukcapil	Sasaran

*pilih salah satu apakah tujuan atau sasaran

Metadata Indikator Kerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Renstra 2025-2029 Dukcapil

No.	Program	Indikator Kinerja Kunci	Definisi Operasional /Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Keterangan
-----	---------	-------------------------	---	-------------	------------

1.	Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk Yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Bagi Penduduk Wajib KTP	Definisi Operasional : Capaian Identitas Kependudukan Digital(IKD) Formulasi Perhitungan : Jumlah penduduk yang telah aktivasi IKD dibagi Jumlah wajib KTP yang telah melakukan perekaman KTP elektronik	SIAK/PDAK Dirjen Dukcapil	-
2.	Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Definisi Operasional : Capaian kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Formulasi Perhitungan : Jumlah anak usia 0-17 kurang sehari yang memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang sehari	SIAK/PDAK Dirjen Dukcapil	-
3.	Pencatatan Sipil	Persentase Anak Usia 0-4 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	Definisi Operasional : Capaian kepemilikan akta kelahiran Anak Usia 0-4 Tahun Formulasi Perhitungan : Jumlah penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun dibagi jumlah anak usia 0-4 tahun	SIAK/PDAK Dirjen Dukcapil	-
4.	Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kematian Bagi Penduduk Yang Meninggal	Definisi Operasional : Jumlah penerbitan akta kematian penduduk yang peristiwa kematiannya dilaporkan Formulasi Perhitungan : Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa kematian yang dilaporkan	SIAK/PDAK Dirjen Dukcapil	-
5.	Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Perkawinan	Definisi Operasional : proporsi jumlah penduduk yang telah memiliki akta perkawinan dari jumlah penduduk yang memiliki status kawin dalam persen	SIAK/PDAK Dirjen Dukcapil	-

		Bagi Penduduk Yang Menikah	Formulasi Perhitungan : Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan dibagi jumlah penduduk yang memiliki status kawin		
6.	Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Cerai Bagi Penduduk Yang Bercerai	Definisi Operasional : proporsi jumlah penduduk yang telah memiliki akta perceraian dari jumlah penduduk yang memiliki status cerai hidup dalam persen Formulasi Perhitungan : Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian dibagi jumlah penduduk yang memiliki status cerai hidup	SIAK/PDAK Dirjen Dukcapil	-

NB: agar dikumpulkan ke Bagian Organisasi paling lambat Selasa 17 Juni 2025



DUKCAPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

URUS DHEWE, GAMPANG, ORA MBAYAR